



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

12 Agustus 2016

Nomor : 396/Bua.2/07/8/2016
Lampiran :
Hal : Petunjuk tentang pengajuan surat usulan /
permohonan yang ditujukan ke Mahkamah
Agung

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama


di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya surat usulan / permohonan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang ditujukan ke Mahkamah Agung, dengan hormat diberitahukan bahwa dalam rangka keseragaman Tata Naskah Dinas 4 lingkungan Peradilan, maka setiap surat usulan / permohonan yang diajukan dari Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama ke Mahkamah Agung harus melalui Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 5 poin 5.2 huruf c Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku I Tata Persuratan dan Tata Pelaporan.

Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka setiap surat usulan / permohonan yang diajukan oleh Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama tidak akan diproses.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
6. Kepala Badan Pengawasan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.